



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendro Siswoyo Alias Hendro
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /4 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Belitung Lingkungan IV Kelurahan
Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing
Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Hendro Siswoyo Alias Hendro ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa Hendro Siswoyo Alias Hendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Siswoyo alias Hendro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Siswoyo alias Hendro dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan nomor Imei 1: 864326051712010 dan Imei 2: 864326051712002.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan nomor Imei 1: 864326051712010 dan Imei 2: 864326051712002.

Dikembalikan kepada saksi kepada saksi korban Muhammad arifin.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Hendro Siswoyo alias Hendro** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Pulau Belitung Lingkungan IV Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Pulau Irian Lingkungan IV Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, saksi Endar Fermana alias Jon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna biru muda milik saksi korban Muhammad Arifin yang sedang tercharger di atas kasur dalam ruang TV saksi korban yang mana pada saat itu saksi Endar Fermana alias Jon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan kayu untuk menarik handphone saksi korban secara perlahan melalui jendela samping rumah korban yang dalam keadaan tidak terkunci lalu setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Endar Fermana alias Jon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa yang sedang berada di bengkel yang beralamat di Jalan Pulau Belitung Lingkungan IV Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi lalu menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna biru muda milik saksi korban Muhammad Arifin dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibeli dan dibayarkan oleh terdakwa walaupun Terdakwa mengetahui handphone tersebut dijual tanpa disertai kotak handphone, tanda bukti pembelian resmi dari toko, serta kelengkapan handphone lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian Handphone milik Saya;
- Bahwa Pencurian handphone milik saksi tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Irian, Lingkungan IV, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Saya;
- Bahwa Handphone milik saksi yang hilang merk Oppo A53 wama biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002;
- Bahwa sebelum hilang Handphone milik saksi tersebut saksi caskan di ruangan Televisi;
- Bahwa bermula saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun pada saat di tingkat Penyidikan, pihak Kepolisian memberitahu saksi jika yang melakukan pencurian adalah Endar Fermana Alias Jon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Endar Fermana Alias Jon melakukan pencurian handphone milik saksi tersebut namun setelah handphone saksi hilang, saksi melihat jendela yang berada di ruangan televisi sedikit terbuka;
- Bahwa jarak antara jendela dengan handphone Saya yang sedang di cas sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa akibat hilangnya handphone milik Saya tersebut, Saya mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A53 wama biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 disita dari Saya sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 wama biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 milik Saya yang hilang pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa Endar Fermana Alias Jon tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saya tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual Handphone milik Saya tersebut ke Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Azzanuari Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian Handphone milik mertua Saya yang bernama Muhammad Arifin;
 - Bahwa pencurian handphone milik mertua saksi tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Irian, Lingkungan IV, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah mertua saksi;
 - Bahwa Handphone milik mertua saksi yang hilang merk Oppo A53 wama biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002;
 - Bahwa sebelum hilang Handphone milik mertua Saya tersebut Saya lihat sedang dicas di ruangan Televisi;
 - Bahwa bermula saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, namun pada saat di tingkat Penyidikan, pihak Kepolisian memberitahu saksi jika yang melakukan pencurian adalah Endar Fermana Alias Jon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Endar Fermana Alias Jon melakukan pencurian handphone milik mertua saksi tersebut namun setelah handphone mertua Saya hilang, Saya melihat jendela yang berada di ruangan televisi sedikit terbuka;
 - Bahwa jarak antara jendela dengan handphone mertua Saya yang sedang di cas sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari mertua saksi bahwa akibat handphone miliknya yang hilang tersebut, mertua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 wama biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 milik mertua Saya yang hilang pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib;
 - Bahwa Endar Fermana Alias Jon tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik mertua saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Endar Fermansyah Alias Jon menjual Handphone milik mertua saksi tersebut ke Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Endar Permansyah alias Jon dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Penyidik saksi dalam keadaan bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wib di Kampung Turi, Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Irian, Lingkungan IV, Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian handphone tersebut seorang diri saja;
 - Bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi sedang melintas di sebuah rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Irian, Lingkungan IV, Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi, saksi melihat 1 (satu) unit handphone di atas tempat tidur sedang tercharger di ruangan televisi, kemudian saksi mencari kayu disekitar rumah warga tersebut, dan setelah ketemu kayu / ranting pohon rambutan, saksi mendekati jendela samping rumah warga tersebut, kemudian saksi membuka jendela tersebut dengan kedua tangannya saksi pada saat itu jendela dalam keadaan tidak terkunci, pada saat itu saksi melihat seseorang sedang tertidur di lantai yang berada di bawah jendela, kemudian saksi menarik kabel charger dengan menggunakan kayu rambutan, kemudian setelah handphone tersebut dapat saksi jangkau, lalu saksi mengambil handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah korban tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 864326051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 tersebut adalah yang saksi ambil dari rumah warga pada saat itu;
 - Bahwa maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 tersebut untuk Saya miliki dan Saya jual kepada siapa saja yang mau membelinya;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 tersebut berhasil Saya jual ke Terdakwa dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa saksi baru satu kali menjual handphone hasil curian ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Turi Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena membeli handphone hasil curian;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda tersebut kepada terdakwa adalah terdakwa Endar Fermana Alias Jon;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dari terdakwa Endar Fermana pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Pulau Belitung Lk. IV Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dimana terdakwa Endar Fermana Alias Jon mendatangi bengkel tempat terdakwa bekerja yang berada tepat di depan rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa curiga Saksi Endar Fermana Alias Jon menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru jauh lebih murah dibawah harga pasaran namun terdakwa sangat membutuhkan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli handphone dari saksi Endar Fermana Alias Jon tidak ada dilengkapi dengan kotak asli maupun tanda bukti pembelian resmi dari toko;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Endar Fermana Alias Jon selama kurang lebih 30 tahun karena satu kampung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat saksi Endar Fermana Alias Jon menggunakan handphone tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru kali ini membeli handphone dari Saksi Endar Fermana Alias Jon;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 wama biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 tersebut yang terdakwa beli dari Saksi Endar Fermana Alias Jon;
- Bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa sedang berada di bengkel tempat terdakwa bekerja yang berada di depan rumah tempat tinggal terdakwa Saksi Endar Fermana Alias Jon mendatangi terdakwa dimana saat itu saksi Endar Fermana Alias Jon menawarkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 wama biru kepada terdakwa dengan berkata "*Ini bayari empat ratus ribu, sama utangku yang seratus ribu lunas*" sambil menyerahkan handphone kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab "*Iya bentar aku ambil uangnya dulu*", setelah itu terdakwa mengambil uang dari dalam rumah dan membayarkan kepada Saksi Endar Fermana Alias Jon;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai mekanik di bengkel;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A53 wama biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 wama biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Turi Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena membeli handphone hasil curian;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 wama biru muda dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 wama biru muda tersebut kepada terdakwa adalah terdakwa Endar Fermana Alias Jon;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 wama biru muda dari terdakwa Endar Fermana pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Pulau Belitung Lk. IV Kelurahan Persiakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dimana terdakwa Endar Fermana Alias Jon mendatangi bengkel tempat terdakwa bekerja yang berada tepat di depan rumah tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa terdakwa merasa curiga Saksi Endar Fermana Alias Jon menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru jauh lebih murah dibawah harga pasaran namun terdakwa sangat membutuhkan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli handphone dari saksi Endar Fermana Alias Jon tidak ada dilengkapi dengan kotak asli maupun tanda bukti pembelian resmi dari toko;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Endar Fermana Alias Jon selama kurang lebih 30 tahun karena satu kampung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat saksi Endar Fermana Alias Jon menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa baru kali ini membeli handphone dari Saksi Endar Fermana Alias Jon;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 tersebut yang terdakwa beli dari Saksi Endar Fermana Alias Jon;
- Bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa sedang berada di bengkel tempat terdakwa bekerja yang berada di depan rumah tempat tinggal terdakwa Saksi Endar Fermana Alias Jon mendatangi terdakwa dimana saat itu saksi Endar Fermana Alias Jon menawarkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru kepada terdakwa dengan berkata "*Ini bayari empat ratus ribu, sama utangku yang seratus ribu lunas*" sambil menyerahkan handphone kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab "*Iya bentar aku ambil uangnya dulu*", setelah itu terdakwa mengambil uang dari dalam rumah dan membayarkan kepada Saksi Endar Fermana Alias Jon;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai mekanik di bengkel;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa Hendro Siswoyo Alias Hendro sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Turi Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena membeli handphone hasil curian dan terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda tersebut kepada terdakwa adalah terdakwa Endar Fermana Alias Jon dan terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dari terdakwa Endar Fermana pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Pulau Belitung Lk. IV Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dimana terdakwa Endar Fermana Alias Jon mendatangi bengkel tempat terdakwa bekerja yang berada tepat di depan rumah tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa curiga Saksi Endar Fermana Alias Jon menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru jauh lebih murah dibawah harga pasaran namun terdakwa sangat membutuhkan handphone tersebut dan terdakwa membeli handphone dari saksi Endar Fermana Alias Jon tidak ada dilengkapi dengan kotak asli maupun tanda bukti pembelian resmi dari toko;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi Endar Fermana Alias Jon selama kurang lebih 30 tahun karena satu kampung dan sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat saksi Endar Fermana Alias Jon menggunakan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa baru kali ini membeli handphone dari saksi Endar Fermana Alias Jon dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 tersebut yang terdakwa beli dari Saksi Endar Fermana Alias Jon;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa sedang berada di bengkel tempat terdakwa bekerja yang berada di depan rumah tempat tinggal terdakwa Saksi



Endar Fermana Alias Jon mendatangi terdakwa dimana saat itu saksi Endar Fermana Alias Jon menawarkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru kepada terdakwa dengan berkata “*Ini bayari empat ratus ribu, sama utangku yang seratus ribu lunas*” sambil menyerahkan handphone kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab “*Iya bentar aku ambil uangnya dulu*”, setelah itu terdakwa mengambil uang dari dalam rumah dan membayarkan kepada Saksi Endar Fermana Alias Jon dan Pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai mekanik di bengkel;

Menimbang, bahwa terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim sub unsur menjual sesuatu benda telah terpenuhi, sehingga unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Pulau Belitung Lingkungan IV Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi terdakwa Hendro Siswoyo alias Hendro membeli 1 (satu) unit handpone merek Oppo A53 warna biru muda yang dijual oleh saksi Endar Fermana alias Jon, dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibeli dan dibayarkan oleh terdakwa walaupun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui handphone tersebut dijual tanpa disertai kotak handphone, tanda bukti pembelian resmi dari toko, serta kelengkapan handphone lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 86436051712010 dan Imei 2 : 864326051712002 Dikembalikan kepada saksi kepada saksi korban Muhammad arifin;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt



Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendro Siswoyo Alias Hendro tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan nomor Imei 1: 864326051712010 dan Imei 2: 864326051712002.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan nomor Imei 1: 864326051712010 dan Imei 2: 864326051712002.
 - Dikembalikan kepada saksi kepada saksi korban Muhammad arifin.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Cut Camelia, S.H., MM, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)